



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR 26. A /Kpts/KPU-KAB-003.434982/2010

TENTANG

**PANDUAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 38 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD;
- b. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu didukung dengan panduan teknis pemeriksaan

kesehatan bagi tim pemeriksa kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 04/Kpts/KPU-KAB-003434982/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 14/Kpts/KPU-KAB-003.434982/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 25./Kpts/KPU-KAB-003434982/2010 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 01 April 2010;

2. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 24/ Kpts/ KPU-Kab-003.433982/2010 dan Nomor : 49/IDI-WIL-SB/IV/2010 Tanggal 02 April 2020 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010.
- KEDUA : Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2010 digunakan sebagai panduan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal

pasangan calon oleh Tim Pemeriksa Kesehatan.

KETIGA

: Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 01 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Ketua,**

ttd

CHAIRUL AMRI DT. PDK SEGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Bandiyono